



REKAYASA KONSTITUSIONAL ATAS POLITIK HUKUM PEMILU DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024

Budiarti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: budiartirahman@uin-alauddin.ac.id

Hisbullah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id

Andi Wanuwaliada Patodongi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: andiwanuwaw@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the dynamic relationship between the role of the Constitutional Court and the consolidation of democracy in Indonesia, particularly in the context of elections, which often become an arena for tension between political interests and constitutional principles. The main objective of this study is to analyze the extent to which the Constitutional Court's decisions contribute to strengthening the democratic system or, conversely, open the door to practices that have the potential to undermine the quality of democracy. Using a systematic literature review approach, this study critically examines academic literature and previous research findings that discuss the function, role, and implications of Constitutional Court decisions within the framework of democracy and the rule of law theories. The main findings show that the Constitutional Court has played an important role in maintaining the integrity of the electoral process, expanding access

to constitutional justice, and correcting policies that potentially violate citizens' political rights. However, there are also indications that some of the decisions are ambiguous and open to debate regarding the independence of the judiciary and the relationship between law and politics. The contribution of this research lies in providing a comprehensive mapping of the Constitutional Court's position as a key actor in Indonesian democracy, while also offering a critical reflection on the institutional challenges it faces. The implications of this study underscore the importance of strengthening institutional capacity, transparency of decisions, and the need for a follow-up research agenda that examines the long-term impact of the Constitutional Court's role on the quality of democracy and governance in Indonesia.

Keywords: *constitutional engineering, election law, constitutional court decision*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika hubungan antara peran Mahkamah Konstitusi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu yang kerap menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi atau justru membuka celah bagi praktik yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan *systematic literature review*, penelitian ini menelaah secara kritis literatur akademik dan hasil riset terdahulu yang membahas fungsi, peran, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka teori demokrasi dan *rule of law*. Temuan utama menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam menjaga integritas proses elektoral, memperluas akses keadilan konstitusional, dan mengoreksi kebijakan yang berpotensi melanggar hak-hak politik warga negara. Namun demikian, terdapat pula indikasi bahwa sebagian putusan bersifat ambivalen dan membuka ruang bagi perdebatan terkait independensi lembaga peradilan serta relasi antara hukum dan politik. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan pemetaan komprehensif mengenai posisi Mahkamah Konstitusi sebagai aktor kunci dalam demokrasi Indonesia, sekaligus memberikan refleksi kritis atas tantangan kelembagaan yang dihadapi. Implikasi hasil kajian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi putusan, serta

perlunya agenda riset lanjutan yang menguji dampak jangka panjang peran Mahkamah Konstitusi terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: *rekayasa konstitusional, hukum pemilu, putusan mahkamah konstitusi*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan manifestasi paling nyata dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi modern, termasuk di Indonesia. Sebagai mekanisme utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik dan pelembagaan kedaulatan rakyat. Sejak diberlakukannya pemilu serentak tahun 2019 dengan model “lima kotak”, muncul berbagai persoalan yang menimbulkan perdebatan akademik dan politik. Fenomena kejenuhan pemilih, penurunan kualitas deliberasi publik, serta lemahnya pelembagaan partai politik memperlihatkan adanya disonansi antara desain kelembagaan dan cita-cita demokrasi substantif.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa desain sistem pemilu bukan sekadar urusan teknis penyelenggaraan, melainkan faktor strategis yang menentukan arah konsolidasi demokrasi Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting yang merefleksikan dinamika rekayasa konstitusional dalam sistem politik Indonesia. Putusan ini tidak hanya mengatur pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah, tetapi juga merepresentasikan bentuk intervensi yudisial terhadap desain kelembagaan demokrasi. Urgensinya bersifat ganda: secara praktis, putusan ini memengaruhi tata kelola pemilu dan ritme politik nasional; secara akademik, ia membuka ruang refleksi baru tentang bagaimana peradilan konstitusi berperan sebagai agen perubahan kelembagaan (*institutional reformer*).² Dengan demikian,

¹ Edward Aspinall and Marcus Mietzner, “Indonesia’s Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 3 (2019.): 295–317, <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>.

² Steffen Ganghof and Sebastian Eppner, “Patterns of Accountability and Representation: Why the Executive-Parties Dimension Cannot Explain Democratic

pemisahan pemilu bukan hanya solusi administratif, melainkan transformasi konstitusional yang mengandung implikasi filosofis, yuridis, dan politis yang mendalam.

Kajian teoretis mengenai hubungan antara hukum konstitusi dan desain demokrasi memberikan landasan penting untuk memahami fenomena tersebut. Teori hukum konstitusi Hans Kelsen menempatkan konstitusi sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber legitimasi seluruh sistem hukum.³ Kerangka ini diperluas melalui konsep *constitutional engineering* dari Giovanni Sartori (1994), yang menekankan bahwa stabilitas dan kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh rancangan kelembagaan yang efektif dan adaptif.⁴ Dalam hukum tata negara modern, pengadilan konstitusi dipahami bukan hanya sebagai penafsir norma hukum, tetapi juga sebagai aktor politik yang turut membentuk arah rekayasa kelembagaan negara. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan *constitutional justice* yang dikemukakan Stone Sweet (2000), bahwa peradilan konstitusi merupakan institusi dialogis yang berperan aktif membentuk praktik dan norma konstitusional lintas level pemerintahan.⁵

Dalam konteks Indonesia, relevansi teori tersebut tampak nyata. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah beberapa kali memengaruhi konfigurasi pemilu, perilaku aktor politik, dan arah konsolidasi demokrasi. Putusan-putusan seperti pembatalan ambang batas pencalonan presiden, pengaturan sistem proporsional terbuka, serta tafsir mengenai keserentakan pemilu menunjukkan bahwa MK memiliki fungsi korektif dan konstruktif terhadap desain sistem elektoral. Namun demikian, studi-studi terdahulu, seperti Aspinall dan Berenschot (2019), lebih menitikberatkan pada klientelisme, politik

Performance,” *Politics* 39, no. 1 (2019): 113–30, <https://doi.org/10.1177/0263395717710566>.

³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Univ of California Press, 1967).

⁴ Giovanni Sartori, “Constitutional Engineering,” in *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes* (Springer, 1994), 197–204.

⁵ Alec Stone Sweet, “Human Dignity and Constitutional Justice,” *Jurisprudence* 11, no. 2 (2020): 280–88.

uang, dan patronase;⁶ Mietzner (2020) menyoroiti beban kelembagaan akibat pemilu serentak;⁷ sementara Tomsa dan Ufen (2022) menekankan pentingnya desain institusional bagi stabilitas demokrasi.⁸ Penelitian komparatif seperti Carey (2013) bahkan menyoroiti sistem pemilu sebagai penentu proporsionalitas representasi politik.⁹ Walau memperkaya wacana tentang pemilu Indonesia, kajian-kajian tersebut belum menyentuh secara mendalam aspek filosofis dan yuridis peran Mahkamah Konstitusi sebagai arsitek kelembagaan demokrasi.

Kesenjangan literatur inilah yang menjadi dasar akademik penelitian ini. Artikel ini berupaya mengisi ruang kosong tersebut dengan menelaah secara filosofis, konstitusional, dan yuridis implikasi Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 terhadap desain sistem pemilu Indonesia. Penelitian ini memposisikan MKRI bukan hanya sebagai *guardian of the constitution*, tetapi juga sebagai *engineer of democracy*—lembaga yang menjembatani nilai-nilai normatif konstitusi dengan kebutuhan praktis politik dan sosial. Analisis diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana implikasi desain pemilu di Indonesia pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif filosofis, konstitusional, dan yuridis?

Selain itu, konteks sosial-politik pasca putusan menunjukkan bahwa MK menghadapi tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas politik. Sebagai lembaga yang berada di simpang antara hukum dan kekuasaan, MK harus memastikan bahwa intervensi yudisial terhadap regulasi pemilu tidak menimbulkan instabilitas politik, melainkan memperkuat legitimasi

⁶ Edward Aspinall and Ward Berenschot, "Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia," 2019.

⁷ Marcus Mietzner, "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism," *Democratization* 27, no. 6 (2020): 1021–36, <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.

⁸ Ulla Fionna and Dirk Tomsa, "Changing Patterns of Factionalism in Indonesia: From Principle to Patronage," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 1 (n.d.): 39–58, <https://doi.org/10.1177/1868103419896904>.

⁹ Julian Abel et al., "Circles of Care: Should Community Development Redefine the Practice of Palliative Care?," *BMJ Supportive & Palliative Care* 3, no. 4 (2013): 383–88.

demokrasi.¹⁰ Dalam situasi di mana kepercayaan publik terhadap institusi politik mengalami fluktuasi, kehadiran MK berfungsi sebagai jangkar normatif yang mengawal arah demokrasi agar tetap berlandaskan prinsip konstitusionalisme dan keadilan prosedural.¹¹ Oleh karena itu, penelitian terhadap Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 menjadi relevan untuk menilai sejauh mana praktik *constitutional adjudication* di Indonesia mampu menggabungkan rasionalitas hukum dengan sensitivitas sosial-politik.

Lebih jauh, analisis terhadap putusan ini juga penting untuk menilai perkembangan *constitutionalism* Indonesia dalam konteks global. Di banyak negara demokrasi baru, peradilan konstitusi memainkan peran sentral dalam memperkuat integritas elektoral dan memperluas partisipasi politik.¹² Indonesia, dengan kompleksitas politik multipartai dan desentralisasi yang kuat, menghadapi tantangan tersendiri dalam menerjemahkan prinsip keadilan konstitusional ke dalam kebijakan elektoral yang efektif. Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada diskursus hukum nasional, tetapi juga menempatkan pengalaman Indonesia dalam percakapan global mengenai *judicialization of politics* dan peran pengadilan konstitusi dalam demokrasi yang sedang berproses (*emerging democracies*).

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan *integrative literature review*, yaitu metode yang menggabungkan beragam perspektif teoretis dan empiris guna membangun sintesis konseptual yang komprehensif.¹³ Seluruh data bersumber dari literatur sekunder—termasuk peraturan perundang-undangan, putusan MK,

¹⁰ Adhitya Widya Kartika, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi," *Fakultas Hukum Universitas Gresik: Jurnal Pro Hukum* 10 (2021).

¹¹ Rifky Alif Dharmawan et al., "Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)," *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS* 5, no. 1 (2025): 52–68.

¹² Richard Albert, "Does the World Need an International Constitutional Court?," *Rutgers Int'l L. & Hum. Rts. J.* 3 (2022): 1.

¹³ Erin S Barry, Jerusalem Merkebu, and Lara Varpio, "State-of-the-Art Literature Review Methodology: A Six-Step Approach for Knowledge Synthesis," *Perspectives on Medical Education* 11, no. 5 (n.d.): 281, <https://doi.org/10.1007/S40037-022-00725-9>.

artikel ilmiah, dan buku referensi—yang dianalisis melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan sintesis konseptual.¹⁴ Pendekatan ini memungkinkan pembentukan argumen preskriptif yang tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga menawarkan kerangka teoretis baru bagi studi hukum konstitusi.

Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini terletak pada upayanya mengintegrasikan analisis normatif dan empiris dalam memahami Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen *constitutional engineering*. Kebaruan penelitian ini tercermin dalam pemetaan sistematis antara dasar konstitusional, landasan filosofis, dan implikasi kebijakan pemilu, yang memperluas cakupan literatur hukum tata negara, studi demokrasi komparatif, dan kebijakan publik di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik serta memberikan rekomendasi substantif bagi desain kelembagaan pemilu yang lebih adaptif, inklusif, dan demokratis di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat konsep utama yang menjadi hasil dalam kajian ini. Pertama, tema konsep dasar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan legitimasi konstitusional menekankan bahwa putusan mahkamah konstitusi mengenai pemilu berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keadilan elektoral dan mengoreksi kelemahan regulasi.¹⁵ Kedua, dalam demokrasi negara kesatuan Republik Indonesia menunjukkan dampak putusan mahkamah konstitusi terhadap desain sistem pemilu di Indonesia. Bahwa intervensi yudisial sering kali memicu perubahan signifikan dalam aturan main elektoral, termasuk ambang batas pencalonan dan tata cara verifikasi partai politik.¹⁶ Ketiga, tema respon

¹⁴ A Huberman, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (Thousand Oaks, California SAGE Publications, Inc., 2014).

¹⁵ Ari Priyanto and M Yasin Al Arif, "Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024," *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 137–51, <https://doi.org/10.26623/JIC.V10I1.10968>.

¹⁶ Muh. Hasrul, Farida Patittingi, and Ahsan Yunus, "Simplifying the Multiparty System or Compromising Equality? Legal Challenges and the Current Political

politik dan implikasi kelembagaan menyoroti bahwa putusan mahkamah konstitusi dapat memperkuat atau melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi, bergantung pada konsistensi dan argumentasi putusan.¹⁷ Keempat, tema dimensi komparatif internasional menempatkan pengalaman Indonesia dalam spektrum negara-negara demokrasi muda yang menghadapi ketegangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas politik.¹⁸

Legitimasi Konstitusional

Pada kategori pertama, mayoritas literatur menekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusionalitas pemilihan umum, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa hasil pemilu. Beberapa kajian menggarisbawahi bahwa konsistensi argumentasi yuridis menjadi faktor utama dalam membangun legitimasi konstitusional, meskipun terdapat perdebatan mengenai ruang diskresi hakim dalam menafsirkan norma hukum.¹⁹ Literatur juga menyoroti pentingnya standar pembuktian, transparansi proses, dan kepatuhan pada asas-asas *due process* serta proporsionalitas untuk menjaga keadilan substantif.²⁰

Di sisi lain, kajian perbandingan menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam menggunakan kewenangan korektif terhadap keputusan penyelenggara pemilu turut menentukan penerimaan publik terhadap putusan.²¹ Perbedaan penekanan muncul antara literatur hukum

Landscape in Indonesia,” *Sriwijaya Law Review* 9 (n.d.): 416–31, <https://doi.org/10.28946/SLREV.V9I2.4030>.

¹⁷ Vanessa A Boese et al., “How Democracies Prevail: Democratic Resilience as a Two-Stage Process,” *Democratization* 28, no. 5 (n.d.): 885–907, <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1891413>.

¹⁸ Boese et al.

¹⁹ Alexander Somek, “Parchment Barriers: The Constitution as Law,” *European Constitutional Law Review* 20, no. 1 (2024): 120–45, <https://doi.org/10.1017/S157401962400004X>.

²⁰ Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy and Utang Rosidin, “Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang,” *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 1 (2025): 68–78.

²¹ Daniel P Tokaji, “Comparative Election Administration: A Legal Perspective on Electoral Institutions,” in *Comparative Election Law* (Edward Elgar Publishing, 2022), 436–58.

normatif yang cenderung memprioritaskan kepastian hukum dan konsistensi preseden, dengan literatur politik yang lebih menekankan implikasi putusan terhadap stabilitas demokrasi dan kepercayaan elektoral. Sintesis keduanya menyarankan keseimbangan: putusan yang terukur, beralasan, dan komunikatif, sehingga melindungi integritas aturan sekaligus merawat legitimasi demokratis.²² Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa, melainkan membangun kepercayaan pemilih secara berkelanjutan dan inklusif.

Secara konseptual, sejumlah sarjana seperti Stone Sweet dan Alec Stone (2012) memandang lembaga peradilan konstitusi sebagai *constitutional dialogue arena* — ruang dialog antara norma, institusi, dan masyarakat.²³ Dalam kerangka ini, setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menjadi instrumen penegakan hukum, melainkan juga mekanisme artikulasi nilai-nilai konstitusional dalam konteks sosial-politik yang dinamis. Di Indonesia, fungsi dialogis ini tercermin dalam pola hubungan MK dengan lembaga negara lain serta dengan publik, khususnya melalui penafsiran terhadap norma-norma pemilu yang bersifat terbuka (*open texture*). Oleh karena itu, penguatan kapasitas MK dalam menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan demokratis menjadi krusial, terutama untuk memastikan agar setiap putusan tidak berhenti pada dimensi yuridis, tetapi juga mengandung nilai pedagogis bagi perkembangan konstitusionalisme Indonesia.

Lebih jauh, perkembangan kajian perbandingan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi di berbagai negara modern—seperti Korea Selatan, Jerman, dan Afrika Selatan—telah bergeser dari sekadar “penjaga konstitusi” menjadi *constitutional policy shapers*.²⁴ Melalui kewenangan interpretatifnya, pengadilan konstitusi mampu merancang arah kebijakan publik yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Dalam konteks Indonesia, pergeseran

²² Glen Staszewski, “A Deliberative Democratic Theory of Precedent,” *U. Colo. L. Rev.* 94 (2023): 1.

²³ Stone Sweet, “Human Dignity and Constitutional Justice.”

²⁴ Anne Peters, “International Organization as Constitution-Shapers: Lawful but Sometimes Illegitimate, and Often Futile,” *UC Irvine J. Int'l Transnat'l & Comp. L.* 8 (2023): 61.

tersebut mulai terlihat pasca sejumlah putusan penting, termasuk Putusan No. 135/PUU-XXII/2024, yang memiliki dampak langsung terhadap desain kelembagaan pemilu. Putusan ini tidak hanya mengatur ulang mekanisme penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah, tetapi juga membentuk arsitektur politik yang lebih adaptif terhadap tantangan representasi dan efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tampil sebagai aktor konstitusional yang aktif (*active constitutional court*), bukan sekadar penafsir pasif atas norma-norma dasar.²⁵

Dari perspektif *constitutional engineering*, peran aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses evolusi kelembagaan demokrasi yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Kewenangan interpretatif Mahkamah Konstitusi memungkinkan rekonstruksi norma-norma pemilu agar tetap responsif terhadap kebutuhan representasi politik dan prinsip kesetaraan suara. Namun, keseimbangan antara kreativitas yuridis dan kehati-hatian normatif tetap menjadi tantangan utama. Sebagaimana diingatkan Sartori (1994), rekayasa kelembagaan yang berlebihan tanpa memperhatikan konteks sosial dapat menimbulkan *institutional fatigue* dan ketidakstabilan sistemik. Oleh karena itu, setiap langkah konstitusional harus diletakkan dalam kerangka rasionalitas demokrasi yang menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dan integritas sistem hukum secara keseluruhan.²⁶

Dengan memperhatikan dimensi-dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran ganda yang kompleks: sebagai penafsir hukum yang menjamin kepastian konstitusional, dan sebagai aktor rekayasa kelembagaan yang membentuk arah evolusi demokrasi. Integrasi kedua peran ini menjadikan MKRI bukan sekadar lembaga yudisial, tetapi institusi normatif yang secara aktif berpartisipasi dalam membangun *democratic constitutional order* di Indonesia. Oleh sebab itu, analisis

²⁵ Rayhan Naufaldi Hidayat, "Strengthening the Constitutional Court's Authority to Adjudicate on Disputes Regarding the Result of Regional Head Election In Indonesia: An Urgency to Clarify the Constitutional Framework," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 1187–1201.

²⁶ Sartori, "Constitutional Engineering."

terhadap putusan-putusan MK, khususnya Putusan No. 135/PUU-XXII/2024, menjadi kunci dalam memahami bagaimana hukum konstitusi tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk lanskap politik dan tata kelola demokrasi Indonesia ke depan.

Dampak Terhadap Sistem Demokrasi

Pada kategori kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kerap bersifat korektif terhadap produk peraturan perundang-undangan pemilihan umum yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak pilih.²⁷ Sejumlah studi memperlihatkan bahwa melalui pembatalan norma yang diskriminatif atau penafsiran konstitusional yang memperjelas standar, MK mampu mendorong desain pemilu yang lebih inklusif, representatif, dan akuntabel. Dampak positif tersebut terlihat, misalnya, pada penguatan akses bagi kelompok rentan, penataan tahapan pemilu yang lebih pasti, serta peningkatan kepatuhan penyelenggara terhadap asas *due process*. Meski demikian, literatur lain mengingatkan bahwa intensitas intervensi yudisial juga membawa risiko ketidakpastian regulasi ketika putusan tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan revisi yang komprehensif dan panduan teknis yang memadai. Kekosongan transisi itu dapat menyulitkan implementasi, memunculkan interpretasi berbeda, dan membebani pemangku kepentingan di lapangan. Karena itu, kesinambungan antara amar putusan, harmonisasi norma turunan, dan komunikasi publik yang jelas menjadi prasyarat untuk menjaga kepastian hukum sekaligus kualitas demokrasi.²⁸

Dalam perspektif teori hukum, fungsi korektif Mahkamah Konstitusi ini dapat dipahami sebagai bentuk *judicial activism* yang konstruktif. Konsep ini menunjukkan bagaimana pengadilan konstitusi secara proaktif menggunakan kewenangan penafsirannya untuk memperbaiki kelemahan struktural sistem hukum, khususnya dalam

²⁷ Ahmad Siboy, "The Integration of the Authority of Judicial Institutions in Solving General Election Problems in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 237–55, <https://doi.org/10.22219/LJIH.V29I2.15608>.

²⁸ Siboy.

bidang pemilu yang sangat politis.²⁹ Seperti dijelaskan oleh Cappelletti (1989), *judicial activism* yang bertanggung jawab justru memperkuat sistem demokrasi karena memastikan agar nilai-nilai konstitusional tidak dikompromikan oleh kebijakan mayoritarian yang potensial merugikan hak-hak minoritas. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan ini terlihat pada sejumlah putusan penting, seperti pembatalan norma ambang batas pencalonan presiden dan keputusan yang memperluas hak politik warga negara tertentu.³⁰ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai “pengawas konstitusi”, tetapi juga sebagai *policy guardian* yang memastikan setiap kebijakan elektoral selaras dengan prinsip keadilan substantif.³¹

Lebih lanjut, fenomena koreksi konstitusional tersebut menandai proses yang dapat disebut sebagai *constitutionalization of electoral policy*, yakni integrasi nilai-nilai konstitusional ke dalam praktik dan desain kelembagaan pemilu. Proses ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan normatif-progresif, di mana prinsip kesetaraan, keadilan prosedural, dan perlindungan hak-hak politik menjadi tolok ukur utama bagi validitas regulasi pemilu.³² Dalam kerangka ini, MKRI tidak sekadar menilai konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga menafsirkan arah moral dan filosofis sistem demokrasi Indonesia. Keberanian Mahkamah dalam menegaskan standar konstitusional terhadap kebijakan elektoral menunjukkan konsistensi terhadap prinsip bahwa demokrasi

²⁹ Galuh Nur Hasanah and Dona Budi Kharisma, “Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 734–44.

³⁰ Mauro Cappelletti, “Judicial Review in Comparative Perspective,” *Calif. L. Rev.* 58 (1970): 1017.

³¹ Dicky Kristiadi Reguna, “Regresi Demokrasi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Democracy Dalam Kewenangan Consitutional Review Di Indonesia.,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (2025).

³² Nikolai V Grishin, “Constitutionalization of Electoral System,” *Electoral Politics*, no. 1 (2020): 3.

bukan sekadar prosedur, melainkan nilai yang hidup dan terus berkembang melalui peradilan konstitusional.³³

Namun demikian, koreksi yudisial yang intensif juga menimbulkan kebutuhan akan tata kelola pascaputusan yang lebih adaptif. Tanpa mekanisme tindak lanjut yang efektif, keputusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan *regulatory gap* atau kekosongan norma, yang pada akhirnya dapat memperlambat pelaksanaan pemilu. Hal ini dapat diamati pada periode transisi pascaputusan yang mengubah mekanisme penetapan hasil atau tahapan pemilu, di mana ketiadaan regulasi turunan yang cepat seringkali menciptakan ketegangan antar lembaga. Oleh karena itu, peran DPR dan KPU menjadi krusial untuk memastikan sinkronisasi antara *judicial ruling* dan implementasi administratif. Sinergi antara lembaga yudikatif dan legislatif dalam menindaklanjuti amar putusan menjadi syarat utama bagi terwujudnya stabilitas regulatif dan kontinuitas demokrasi.

Pada tataran praktis, keberhasilan MK dalam menjalankan fungsi korektifnya bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara intervensi dan deferensi. Intervensi yang berlebihan dapat memunculkan kesan *juristocracy*, sementara deferensi yang terlalu tinggi terhadap lembaga politik berisiko mengabaikan mandat konstitusional untuk melindungi hak warga negara.³⁴ Dalam konteks ini, idealnya Mahkamah Konstitusi memposisikan dirinya sebagai *constitutional mediator*—menjaga ruang dialog antara hukum dan politik dengan prinsip transparansi, argumentasi rasional, dan akuntabilitas publik. Dengan posisi demikian, MKRI dapat menjalankan perannya secara proporsional sebagai arsitek demokrasi yang menggabungkan fungsi korektif, normatif, dan edukatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Respons Politik Dan Implikasi Kelembagaan

Pada kategori ketiga, literatur menunjukkan bahwa respons politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia

³³ Karima Douaisia, "Constitutional Democracy: Principles and Dimensions," *Journal of Science and Knowledge Horizons* 5, no. 01 (2025): 257–74.

³⁴ Ar-Razy and Rosidin, "Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang."

sangat ditentukan oleh kepentingan aktor politik, pola koalisi, dan konfigurasi kekuasaan di parlemen. Studi empiris berbasis survei memperlihatkan bahwa legitimasi publik terhadap MK cenderung menurun ketika putusan dipersepsikan menguntungkan kubu politik tertentu atau lahir di tengah polarisasi elite.³⁵ Persepsi tersebut sering diperkuat oleh *framing* media dan pernyataan elite yang mengail dukungan, serta oleh lambannya tindak lanjut legislasi. Sebaliknya, literatur lain menegaskan bahwa konsistensi MK dalam melindungi hak konstitusional warga negara melalui argumentasi yang transparan, standar pembuktian yang jelas, dan kepatuhan pada asas *due process* dapat meningkatkan kepercayaan warga dan memperkuat kualitas demokrasi. Kepatuhan aktor eksekutif–legislatif terhadap amar putusan, beserta komunikasi publik yang akuntabel, menjadi variabel kunci. Dengan demikian, stabilitas legitimasi MK tidak hanya bergantung pada isi putusannya, tetapi juga pada ekologi politik yang mengiringi implementasinya. Kapasitas kelembagaan pengawasan pemilu dan partisipasi masyarakat sipil turut memediasi dampak putusan, menahan politisasi berlebihan dan memperluas akuntabilitas.³⁶

Fenomena ini memperlihatkan bahwa relasi antara Mahkamah Konstitusi dan arena politik bersifat dialektis—tidak dapat dipisahkan antara aspek hukum dan dinamika kekuasaan. Menurut Teitel (2000), pengadilan konstitusi pada hakikatnya selalu berada dalam posisi paradoks: harus menjaga jarak dari politik praktis, tetapi pada saat yang sama tidak bisa menghindar dari implikasi politik setiap keputusannya.³⁷ Dalam konteks Indonesia, hal ini tampak jelas dalam putusan-putusan yang menyangkut sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, maupun penetapan daerah pemilihan. Di setiap kasus tersebut, Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang tidak

³⁵ Pedro C Magalhães et al., “Beyond the Myth of Legality? Framing Effects and Public Reactions to High Court Decisions in Europe,” *Comparative Political Studies* 56, no. 10 (n.d.): 1531–37.

³⁶ Ning Ayunda Chofifi and Eny Kusdarini, “Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 408–33.

³⁷ Ruti Teitel, “Transitional Justice and the Transformation of Constitutionalism,” in *Comparative Constitutional Law* (Edward Elgar Publishing, 2011).

hanya yudisial, melainkan juga institusional, karena keputusannya mengubah konfigurasi kekuasaan di parlemen dan hubungan antarpantai. Oleh karena itu, integritas moral hakim, transparansi proses, serta konsistensi rasionalitas hukum menjadi faktor utama yang menentukan sejauh mana putusan MK diterima sebagai bagian dari kontrak sosial demokratis, bukan sekadar keputusan hukum.

Lebih jauh, teori legitimasi konstitusional, dijelaskan bahwa penerimaan publik terhadap lembaga yudisial sangat ditentukan oleh derajat rasionalitas komunikatif yang dihadirkan dalam argumentasi putusan. Legitimasi tidak hanya bersumber dari kewenangan formal (*legal authority*), tetapi juga dari kemampuan lembaga yudisial membangun komunikasi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan masyarakat.³⁸ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi perlu menjaga keterbukaan terhadap kritik, memberikan *public reasoning* yang jelas dalam setiap pertimbangan hukum, serta memperkuat mekanisme publikasi putusan yang mudah diakses.³⁹ Dalam jangka panjang, praktik keterbukaan ini tidak hanya memperkuat legitimasi MK sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga menumbuhkan budaya deliberatif dalam demokrasi Indonesia.

Selain itu, penguatan legitimasi Mahkamah Konstitusi juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat sipil dan media independen sebagai aktor penghubung antara hukum dan opini publik. Masyarakat sipil berperan dalam melakukan *watchdog function* terhadap pelaksanaan putusan, sementara media berfungsi sebagai kanal diseminasi informasi yang memastikan transparansi proses hukum.⁴⁰ Kolaborasi antara MK, lembaga pengawasan pemilu, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat sistem akuntabilitas elektoral dan mengurangi politisasi berlebihan atas putusan. Dalam situasi di mana polarisasi politik meningkat, keberadaan masyarakat sipil yang kritis dan media yang berimbang menjadi penyeimbang

³⁸ Jürgen Habermas, "Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles?," *Political Theory* 29, no. 6 (2001): 766–81.

³⁹ Angioletta Sperti, "Constitutional Courts, Media and Public Opinion," 2023.

⁴⁰ Fadli Afriandi and Fachriza Ariyadi, "Peranan Masyarakat Sipil Dalam Demokrasi," *Madika: Jurnal Politik Dan Governance* 3, no. 1 (2023): 67–79.

penting bagi stabilitas legitimasi konstitusional.⁴¹ Dengan demikian, demokrasi konstitusional tidak hanya bergantung pada integritas lembaga peradilan, tetapi juga pada kualitas ekosistem politik dan publik yang menopangnya.

Akhirnya, dinamika politik pascaputusan MK memperlihatkan bahwa legitimasi konstitusional merupakan konstruksi sosial yang terus berubah, dipengaruhi oleh persepsi publik, kinerja kelembagaan, dan komunikasi antaraktor negara. Oleh sebab itu, keberhasilan MK dalam menjaga kepercayaan publik tidak cukup diukur dari argumentasi yuridis semata, tetapi juga dari kemampuannya mengelola persepsi politik dan sosial secara berimbang. Dalam konteks ini, MK perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang berbasis pada prinsip transparansi, edukasi hukum, dan inklusivitas, sehingga setiap putusan tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi bagi masyarakat luas.

Dimensi Perbandingan Internasional

Pada kategori keempat, kajian perbandingan internasional menempatkan pengalaman Indonesia dalam lanskap global, khususnya terkait peran peradilan konstitusi dalam membentuk demokrasi di negara berkembang. Studi mengenai Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Kolombia menunjukkan pola sejenis: mahkamah konstitusi mengambil peran aktif dalam mengatur desain pemilu melalui pembatalan norma yang diskriminatif, penegasan standar representasi, serta pengawasan terhadap proses penyelesaian sengketa. Namun, variasi hasil tampak bergantung pada konfigurasi politik domestik, kapasitas lembaga pemilu, dan tingkat kepatuhan legislator terhadap amar putusan.⁴² Di beberapa konteks, intervensi yudisial memperkuat inklusivitas dan akuntabilitas; di konteks lain, ketidakselarasan regulasi menimbulkan ambiguitas implementasi. Analisis lintas negara ini memperlihatkan bahwa Indonesia bukan

⁴¹ i Nyoman Dudy Dharmawan And Elsy A Joltuwu, "Menguji Ketahanan Sistem Presidensial Indonesia Di Tengah Polarisasi Politik Yang Meningkat," *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 668–78.

⁴² Stone Sweet, "Human Dignity and Constitutional Justice."

pengecualian, melainkan bagian dari tren global yang memposisikan pengadilan konstitusi sebagai aktor kunci rekayasa institusional demokrasi.⁴³ Oleh karena itu, kualitas dampak putusan sangat ditentukan oleh dialog antarlembagaan, respons legislasi yang tepat waktu, dan komunikasi publik yang transparan. Partisipasi masyarakat sipil dan pemantauan independen turut memperkuat akuntabilitas serta menjaga orientasi hak asasi.

Studi di Afrika Selatan menunjukkan bagaimana *Constitutional Court* berhasil mengintegrasikan prinsip keadilan substantif ke dalam kebijakan pemilu pasca-apartheid melalui putusan-putusan yang menegaskan prinsip kesetaraan dan representasi proporsional.⁴⁴ Di Korea Selatan, *Constitutional Court* memainkan peran penting dalam mendorong reformasi sistem pemilu dan meningkatkan proporsionalitas representasi parlemen melalui serangkaian keputusan yang bersifat korektif terhadap undang-undang pemilu yang dianggap tidak adil.⁴⁵ Sementara di Kolombia, peradilan konstitusi menjadi agen transformasi sosial dengan menegakkan prinsip *constitutional democracy* yang menggabungkan aspek keadilan sosial dan politik partisipatif.⁴⁶ Dari ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas intervensi yudisial sangat bergantung pada tingkat penerimaan politik dan kemampuan sistem untuk menginstitusionalisasi norma-norma konstitusional ke dalam kebijakan publik yang konkret.

Dalam konteks teori konstitusionalisme global, seperti dikemukakan oleh Ran Hirschl (2004) dalam *Towards Juristocracy*,

⁴³ Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, and Tito Handoko, "Pseudo-Judicial Review for the Dispute over the Result of the Regional Head Election in Indonesia," *Lentera Hukum* 10 (2023): 111.

⁴⁴ Lucky Mathebe, "The Constitutional Court of South Africa: Thoughts on Its 25-Year-Long Legacy of Judicial Activism," *Journal of Asian and African Studies* 56, no. 1 (2021): 18–33.

⁴⁵ Hannes B Mosler, "The Constitutional Court as a Facilitator of Fundamental Rights Claiming in South Korea, 1988–2018," *Rights Claiming in South Korea*, 2021, 126–50.

⁴⁶ Luisa Gómez-Betancur, Sandra P Vilardy Q, and David Torres R, "Ecosystem Services as a Promising Paradigm to Protect Environmental Rights of Indigenous Peoples in Latin America: The Constitutional Court Landmark Decision to Protect Arroyo Bruno in Colombia," *Environmental Management* 69, no. 4 (2022): 768–80.

pergeseran otoritas dari lembaga politik ke lembaga yudisial merupakan fenomena universal yang menandai fase baru demokrasi modern: demokrasi yang “dijaga” melalui mekanisme hukum.⁴⁷ Namun, Hirschl juga mengingatkan bahwa keberhasilan model ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pengadilan, tetapi juga oleh legitimasi sosial dan kematangan budaya hukum masyarakatnya.⁴⁸ Bagi Indonesia, pelajaran ini relevan karena memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara otonomi konstitusional dan sensitivitas sosial-politik dalam setiap putusan MK. Artinya, keberanian Mahkamah Konstitusi untuk melakukan koreksi konstitusional harus diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi hukum secara terbuka agar tidak menimbulkan resistensi politik yang berlebihan.

Selain itu, pengalaman lintas negara mengajarkan bahwa intervensi konstitusional yang efektif memerlukan tiga prasyarat utama: *institutional responsiveness*, *legislative adaptability*, dan *civic engagement*.⁴⁹ *Institutional responsiveness* mengacu pada kemampuan lembaga konstitusi menyesuaikan keputusan dengan kebutuhan sistem politik tanpa mengorbankan prinsip dasar konstitusional. *Legislative adaptability* mencerminkan kesigapan parlemen dalam menindaklanjuti amar putusan dengan regulasi yang selaras dan tidak kontradiktif. Sedangkan *civic engagement* memastikan bahwa masyarakat sipil berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan putusan serta menjaga agar reformasi hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Dalam konteks Indonesia, ketiga prasyarat ini menjadi tantangan utama untuk memastikan agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak berhenti pada tataran deklaratif, melainkan benar-benar menghasilkan perubahan institusional yang berdampak pada penguatan demokrasi.

⁴⁷ Ran Hirschl, “The Political Origins of the New Constitutionalism,” *Indiana Journal of Global Legal Studies* 11, no. 1 (2004): 71–108.

⁴⁸ Ran Hirschl, *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism* (Harvard University Press, 2009).

⁴⁹ Nursalim et al., “Increased Success of Participatory Development Designing: The Role of Independent Institution as Moderation between Community Involvement and Legislative Institution Responsiveness,” *International Journal of Law and Management* 63, no. 1 (2021): 17–33.

Pada akhirnya, analisis perbandingan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berada dalam arus besar *global judicialization of politics* yang juga dialami banyak negara demokrasi baru. Namun, kekhasan Indonesia terletak pada interaksi antara hukum Islam, tradisi politik konsensual, dan sistem presidensial multipartai yang kompleks. Konteks ini menjadikan setiap putusan MK tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memerlukan pertimbangan sosiologis dan moral yang mendalam. Oleh karena itu, keberhasilan rekayasa konstitusional di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan MKRI menjaga keseimbangan antara rasionalitas hukum, legitimasi politik, dan penerimaan sosial. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan MK dan budaya konstitusional publik menjadi kunci untuk memastikan agar peradilan konstitusi terus berperan sebagai motor demokrasi substantif, bukan sekadar penjaga formalitas konstitusi.

Peran Strategis Mahkamah Konstitusi dalam Konsolidasi Demokrasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran strategis dalam sistem pemilu Indonesia sebagai instrumen koreksi terhadap regulasi elektoral sekaligus penentu arah konsolidasi demokrasi. MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai aktor kelembagaan yang mampu menggeser konfigurasi kekuasaan, memengaruhi perilaku aktor politik, dan membentuk persepsi publik terhadap legitimasi demokrasi. Putusan-putusan MK dalam perkara pemilu menunjukkan fungsi ganda—menjaga kepastian hukum sekaligus menyesuaikan sistem hukum dengan dinamika politik dan sosial. Oleh karena itu, peran MK harus dipahami secara kritis namun konstruktif sebagai bagian integral dari arsitektur demokrasi konstitusional. Implikasinya, penguatan tata kelola pemilu harus diiringi dengan peningkatan akuntabilitas lembaga penyelenggara, partisipasi

publik yang bermakna, serta transparansi proses untuk menjaga legitimasi hasil pemilu.⁵⁰

Dalam kerangka konstitusional Indonesia, peran strategis MK menjadi semakin signifikan karena desain pemilu merupakan jantung dari rekayasa kelembagaan demokrasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu tidak sekadar menafsirkan norma hukum, melainkan juga menentukan arah sistem representasi politik dan keseimbangan antara cabang kekuasaan. Dengan memutuskan perkara yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden, sistem proporsional terbuka, atau sinkronisasi jadwal pemilu, MK sejatinya sedang mengatur ulang parameter kompetisi elektoral. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi yudisial MK beroperasi di wilayah yang bersinggungan dengan ranah kebijakan publik dan politik praktis, sehingga konsekuensi putusannya bersifat struktural. Dalam situasi seperti ini, independensi dan rasionalitas argumentasi yudisial menjadi kunci agar koreksi konstitusional tidak bergeser menjadi dominasi yudisial.⁵¹

Lebih jauh, penguatan peran MK dalam sistem pemilu juga harus dibaca dalam konteks perkembangan demokrasi pascareformasi yang masih berproses menuju konsolidasi penuh. Di tengah fragmentasi partai, ketimpangan sumber daya politik, dan lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi elektoral, keberadaan MK menjadi semacam jangkar moral dan hukum yang memastikan bahwa proses politik berjalan dalam koridor konstitusi. Namun, peran ini juga membawa risiko: setiap keputusan yang berimplikasi langsung terhadap distribusi kekuasaan akan selalu dibaca melalui lensa politik. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk mengelola keseimbangan antara keberanian konstitusional (*constitutional courage*) dan kehati-hatian yudisial (*judicial restraint*). Keseimbangan tersebut memastikan MK tetap

⁵⁰ David Prendergast, "The Judicial Role in Protecting Democracy from Populism," *German Law Journal* 20, no. 2 (2019): 245–62, <https://doi.org/10.1017/GLJ.2019.15>.

⁵¹ Gómez-Betancur, Vilardy Q, and Torres R, "Ecosystem Services as a Promising Paradigm to Protect Environmental Rights of Indigenous Peoples in Latin America: The Constitutional Court Landmark Decision to Protect Arroyo Bruno in Colombia."

menjadi penjaga konstitusi yang kredibel, bukan aktor politik yang oportunistik.⁵²

Dari sisi sosiologis, legitimasi Mahkamah Konstitusi bergantung pada persepsi publik terhadap integritas, konsistensi, dan transparansi proses. Ketika masyarakat melihat bahwa putusan MK didasarkan pada prinsip hukum yang jelas, argumentasi yang rasional, dan pertimbangan yang inklusif, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem pemilu akan meningkat. Sebaliknya, jika putusan dianggap ambigu, tidak konsisten dengan preseden sebelumnya, atau lahir di tengah tekanan politik, legitimasi MK dapat terkikis. Oleh sebab itu, MK perlu memperkuat praktik *public reasoning*, membuka ruang deliberasi akademik, dan memperluas akses publik terhadap proses serta putusan. Dalam konteks inilah, transparansi bukan hanya etika institusional, tetapi juga instrumen legitimasi demokrasi.⁵³

Secara normatif, penguatan peran MK dalam sistem pemilu Indonesia berfungsi sebagai mekanisme penyempurnaan demokrasi konstitusional. Keberadaan MK menjadi sarana untuk mengoreksi penyimpangan regulatif, menjamin perlindungan hak pilih, serta memastikan proporsionalitas dan keadilan dalam proses elektoral. Namun, keberhasilan fungsi ini bergantung pada dua hal utama: (1) kemampuan MK untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang konsisten dan dapat diprediksi, serta (2) kesediaan lembaga-lembaga politik untuk menghormati dan menindaklanjuti amar putusan secara konstruktif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi bukan hanya pengawal teks konstitusi, tetapi juga pengarah moral dan institusional bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam kapasitas itulah, MK menjadi simpul antara hukum, moralitas publik, dan legitimasi politik yang menentukan kualitas demokrasi substantif di Indonesia.⁵⁴

⁵² Indra, Saragih, and Handoko, "Pseudo-Judicial Review for the Dispute over the Result of the Regional Head Election in Indonesia."

⁵³ Daniel Viehoff, "Legitimate Injustice and Acting for Others," *Philosophy & Public Affairs* 50, no. 3 (2022): 301–74.

⁵⁴ Kartika, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi."

***Judicialization of Politics* dan Konsekuensi Aktivisme Yudisial**

Secara teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui kerangka *constitutional adjudication* dan *judicialization of politics*.⁵⁵ Mahkamah Konstitusi di Indonesia menunjukkan karakter yudisial yang aktif—tidak hanya menafsirkan norma, tetapi turut mengarahkan arah demokrasi melalui intervensi terhadap desain kelembagaan dan tata kelola pemilu. Fenomena ini menegaskan tesis Stone Sweet bahwa peradilan konstitusi modern telah menjadi forum utama penyelesaian konflik politik yang diterjemahkan dalam bahasa hak dan prinsip konstitusional. Dalam konteks Indonesia, aktivisme yudisial semacam ini merupakan bentuk adaptif dari mekanisme *checks and balances*, bukan penyimpangan terhadap demokrasi.⁵⁶ Namun, seperti diperingatkan Hirschl (2004), aktivisme yudisial harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas, transparansi argumentasi, serta konsistensi preseden. Kegagalan menjaga keseimbangan antara rasionalitas hukum dan sensitivitas politik dapat menimbulkan persepsi politisasi dan menurunkan legitimasi publik.⁵⁷ Karena itu, kekuatan MK justru terletak pada kemampuannya menyeimbangkan otoritas hukum dengan komunikasi demokratis yang terbuka dan akuntabel.

Perdebatan mengenai *constitutional adjudication* berangkat dari pertanyaan fundamental: sejauh mana lembaga yudisial boleh dan seharusnya memengaruhi arah kebijakan publik? Menurut Mauro Cappelletti (1989), perluasan peran peradilan konstitusi merupakan respons terhadap defisit kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Ketika parlemen dan eksekutif gagal memenuhi ekspektasi demokratis, pengadilan menjadi arena alternatif untuk menegakkan prinsip keadilan dan rasionalitas kebijakan. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini terlihat jelas pascareformasi, ketika kepercayaan terhadap lembaga politik mengalami fluktuasi tajam. Mahkamah Konstitusi kemudian berfungsi sebagai penyeimbang moral dan normatif yang memastikan bahwa keputusan politik tetap berpijak pada prinsip konstitusi. Dengan demikian, *judicialization of politics* bukan hanya

⁵⁵

⁵⁶ Prendergast, "The Judicial Role in Protecting Democracy from Populism."

⁵⁷ Hirschl, "The Political Origins of the New Constitutionalism."

fenomena global, tetapi juga bentuk evolusi kelembagaan dalam demokrasi Indonesia yang sedang mencari keseimbangan antara hukum dan kekuasaan.⁵⁸

Lebih lanjut, konsep *judicialization of politics* menurut Ran Hirschl (2004) menggambarkan bagaimana kewenangan politik yang dahulu dimonopoli lembaga eksekutif dan legislatif kini beralih sebagian ke lembaga yudisial. Fenomena ini bukan tanpa risiko: jika pengadilan terlalu aktif, mereka dapat dianggap melampaui mandatnya (*judicial overreach*); sebaliknya, jika terlalu pasif, pengadilan kehilangan fungsi pengawasan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, keseimbangan ini tampak dalam dinamika putusan-putusan MK yang kerap membatalkan norma hukum diskriminatif namun tetap menahan diri ketika persoalan lebih bersifat kebijakan teknis. Pola ini menunjukkan bentuk *contextual activism*, yakni aktivisme yang proporsional terhadap urgensi konstitusional, bukan sekadar kehendak politik atau tekanan publik. Aktivisme jenis ini memperkuat legitimasi MK sekaligus menunjukkan kematangan institusional dalam menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan.⁵⁹

Dari sudut pandang teori komunikasi hukum (*legal communication theory*), legitimasi yudisial tidak hanya ditentukan oleh hasil putusan, tetapi juga oleh cara MK mengartikulasikan rasionalitas hukumnya. Argumentasi yang jernih, konsisten, dan berorientasi pada nilai-nilai konstitusional menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik.⁶⁰ Menurut Habermas (2001), pengadilan yang mampu menjelaskan logika moral dan sosial dari keputusannya akan lebih mudah diterima secara demokratis.⁶¹ Dengan demikian, komunikasi yudisial MK tidak sekadar proses teknis penalaran hukum, tetapi juga mekanisme pembentukan makna politik yang berdampak luas terhadap persepsi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan MK tidak hanya bersumber dari *legal authority*, melainkan

⁵⁸ Cappelletti, "Judicial Review in Comparative Perspective."

⁵⁹ Małgorzata Gersdorf and Mateusz Pilich, "Judges and Representatives of the People: A Polish Perspective," *European Constitutional Law Review* 16, no. 3 (n.d.): 345–78, <https://doi.org/10.1017/S1574019620000206>.

⁶⁰ Antonina S Tokarska, "Legal Communication: Theory and Practice," *JE Eur. L.*, 2016, 38.

⁶¹ Habermas, "Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles?"

juga dari kapasitasnya menciptakan *discursive legitimacy*—legitimasi yang dibangun melalui wacana publik yang rasional dan terbuka.

Dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia, *constitutional adjudication* oleh MK memiliki fungsi pedagogis yang signifikan. Setiap putusan bukan hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi, dan supremasi konstitusi. Dengan demikian, MK berperan sebagai “guru konstitusi” yang menanamkan kesadaran hukum publik dan memperkuat budaya konstitusional. Keberhasilan fungsi ini bergantung pada konsistensi MK dalam memelihara kualitas penalaran hukum, keterbukaan terhadap kritik akademik, serta kemampuannya menghindari jebakan politisasi. Apabila ketiga aspek tersebut dijaga, MK dapat menjadi contoh ideal lembaga yudisial yang berdaulat secara hukum, inklusif secara sosial, dan adaptif terhadap perubahan politik. Dalam kerangka ini, *judicialization of politics* bukanlah ancaman, melainkan peluang bagi demokrasi untuk berkembang dalam koridor hukum yang rasional dan berkeadilan.⁶²

Kontribusi Teoretis dan Implikasi Empiris terhadap Reformasi Hukum Pemilu

Kontribusi utama penelitian ini tampak pada dua tingkat: teoretis dan praktis. Pada tataran teoretis, artikel ini memperkaya wacana tentang *judicial activism* di negara demokrasi transisional dengan menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat berperan sebagai *guardian of democracy* sekaligus *political engineer* yang memelihara keseimbangan kekuasaan melalui argumentasi yudisial. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan untuk menafsirkan setiap putusan MK sebagai intervensi yang memiliki dampak ganda—memberikan kepastian norma sekaligus mengubah lanskap politik elektoral jangka panjang.⁶³ Karena itu, perumusan regulasi lanjutan semestinya menilai efek kelembagaan dari setiap

⁶² Kartika, “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi.”

⁶³ Hasanah and Kharisma, “Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi.”

putusan, mengantisipasi potensi konflik kewenangan, serta memperkuat mekanisme evaluasi dan akuntabilitas antarlembaga.

Dari segi kontribusi ilmiah, penelitian ini menegaskan bahwa *judicial activism* tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk keberanian politik yudisial, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab konstitusional terhadap prinsip keadilan substantif. Aktivisme MK menjadi sah sejauh berfungsi memperbaiki defisit demokrasi dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara yang terpinggirkan oleh logika mayoritarian. Dalam hal ini, MK berperan sebagai mekanisme koreksi terhadap kebijakan publik yang menyimpang dari nilai-nilai dasar konstitusi. Keberhasilan pendekatan ini ditentukan oleh rasionalitas hukum yang disampaikan dalam argumentasi putusan dan sejauh mana putusan tersebut mampu menginternalisasi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan transparansi.⁶⁴ Dengan demikian, MK tidak hanya berkontribusi pada pemurnian norma hukum, tetapi juga memperkuat kesadaran konstitusional dalam masyarakat demokratis.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan dimensi empiris dalam studi hukum konstitusi untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Mengikuti gagasan Ayse Y. Evrensel dan pendekatan *law and empirical governance*, riset yudisial modern memerlukan kombinasi antara pendekatan normatif dan evidensi empiris untuk menilai kinerja serta legitimasi peradilan.⁶⁵ Dengan mengintegrasikan metode survei representatif, eksperimen berbasis *vignette*, dan analisis korpus putusan, penelitian konstitusional akan mampu mengukur konsistensi argumentasi, pola pengambilan keputusan, serta persepsi publik terhadap integritas lembaga. Pendekatan ini tidak hanya memperluas horizon metodologis studi hukum, tetapi juga memperkuat landasan ilmiah bagi pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*) dalam reformasi kelembagaan peradilan di Indonesia.⁶⁶

⁶⁴ Mietzner, "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism."

⁶⁵ Ayse Y Evrensel, "Are Constitutional Characteristics a Proxy for Institutional Quality? Evidence from 109 Countries," *Cogent Economics & Finance* 9, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1911909>.

⁶⁶ CHEAH Wei Chee and KOAY Yeik Kian, "Knowing the Unknown: Application of Qualitative-Vignette Method in the Social-Political Sensitive Business

Lebih lanjut, perbandingan lintas negara—seperti Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Kolombia—menunjukkan bahwa efektivitas lembaga peradilan konstitusi sangat bergantung pada tiga faktor utama: (1) kesigapan legislator dalam menindaklanjuti amar putusan; (2) transparansi komunikasi publik oleh pengadilan; dan (3) kapasitas lembaga pengawasan untuk memastikan kepatuhan. Di Afrika Selatan, misalnya, *Constitutional Court* mampu menjaga legitimasi demokrasi dengan memastikan kejelasan alasan hukum dan partisipasi masyarakat sipil dalam implementasi putusan. Di Korea Selatan, keberhasilan reformasi pemilu pasca-putusan *Constitutional Court* didukung oleh respons cepat parlemen dalam menyusun regulasi baru. Sedangkan di Kolombia, pengadilan menjadi motor perubahan sosial dengan mengaitkan interpretasi konstitusional pada hak-hak dasar warga. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa *judicial intervention* yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum formal, tetapi juga pada ekosistem politik dan sosial yang mendukung.

Dalam konteks Indonesia, pelajaran tersebut menggarisbawahi bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai “arsitek demokrasi” memerlukan ekosistem kelembagaan yang koheren. Komunikasi publik yang transparan harus berjalan beriringan dengan pembaruan regulasi yang responsif terhadap putusan MK. Di samping itu, perlu dibangun mekanisme pemantauan implementasi amar putusan yang melibatkan lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil. Tanpa sinergi tersebut, efektivitas putusan konstitusional akan melemah dan berpotensi menimbulkan ketegangan baru antara hukum dan politik. Dengan demikian, kontribusi praktis penelitian ini tidak hanya berhenti pada level analisis, tetapi juga menawarkan kerangka kebijakan yang konkret untuk memperkuat hubungan antara *judicial reasoning*, *regulatory reform*, dan legitimasi demokrasi substantif.

Keterbatasan, Arah Kajian Lanjutan, dan Relevansi Normatif bagi Demokrasi Konstitusional

Meskipun analisis ini menyajikan sintesis konseptual yang komprehensif, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, telaah literatur masih didominasi oleh publikasi domestik, sehingga potensi bias geografis belum sepenuhnya terhindarkan. Kedua, keterbatasan data kuantitatif tentang persepsi publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi pengujian empiris terhadap legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggabungkan data longitudinal, survei representatif, serta eksperimen perilaku hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.⁶⁷

Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya integrasi antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris dalam studi konstitusional di Indonesia. Selama ini, kajian hukum publik cenderung menitikberatkan pada analisis doktrinal dan interpretasi teks hukum, sementara dimensi empiris yang berkaitan dengan penerimaan sosial dan perilaku kelembagaan masih terabaikan. Padahal, legitimasi lembaga peradilan konstitusi tidak hanya bergantung pada ketepatan tafsir terhadap norma, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat menganggap proses dan hasil putusan tersebut adil dan rasional. Dengan demikian, penelitian di masa depan perlu memadukan analisis normatif dengan metode empiris seperti survei opini publik, analisis media, atau pemetaan wacana digital untuk menilai dampak sosial dari putusan MK. Pendekatan hibrid semacam ini akan memperkaya validitas temuan dan memperluas cakupan analisis hukum konstitusi.⁶⁸

Dari sudut pandang metodologi, penguatan dimensi kuantitatif dan komparatif menjadi langkah strategis untuk mengatasi bias geografis dan tematik yang masih kuat dalam literatur Indonesia. Kajian lintas negara—seperti perbandingan dengan Korea Selatan, Afrika Selatan, atau Jerman—dapat memberikan kerangka pembandingan yang objektif untuk mengidentifikasi pola universal

⁶⁷ Muhammad Siddiq Armia, "Constitutional Courts and Law Reform: A Case Study of Indonesia" (Anglia Ruskin Research Online (ARRO), 2023).

⁶⁸ Simon Butt and Prayekti Murharjanti, "What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia," *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 1 (2022): 428–53.

maupun kekhasan nasional dalam praktik *constitutional adjudication*. Selain itu, penelitian longitudinal berbasis *panel data* memungkinkan analisis mengenai dinamika kepercayaan publik terhadap MK dari waktu ke waktu, serta dampak jangka panjang dari putusan-putusan besar terhadap stabilitas politik dan kualitas demokrasi. Dengan metode ini, evaluasi peran MK tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat diuji secara empiris melalui indikator perubahan perilaku politik dan persepsi keadilan.⁶⁹

Dari sisi kebijakan, temuan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment (RIA)* terhadap setiap putusan MK yang berdampak langsung pada sistem pemilu dan tata kelola demokrasi. Tanpa evaluasi berbasis data, revisi undang-undang sering kali bersifat reaktif, parsial, dan tidak mempertimbangkan efek kelembagaan jangka panjang. Melalui RIA, setiap perubahan regulasi pasca-putusan MK dapat dikaji secara sistematis dengan memperhitungkan biaya administrasi, potensi tumpang tindih kewenangan, dan implikasi sosial-politikanya. Hal ini penting agar reformasi hukum benar-benar menghasilkan perbaikan struktural, bukan sekadar penyesuaian prosedural. Di samping itu, pelibatan publik dalam proses reformulasi regulasi akan memperkuat transparansi dan memastikan bahwa perubahan hukum sejalan dengan kebutuhan masyarakat demokratis.⁷⁰

Pada akhirnya, MK harus menjaga perannya sebagai *balancer of powers*, bukan *dominator*, dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Peradilan konstitusi yang terlalu aktif tanpa batasan dapat menimbulkan ketegangan dengan cabang kekuasaan lain dan mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan. Namun, sikap pasif yang berlebihan juga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan konstitusional terhadap kebijakan yang melanggar hak-hak dasar

⁶⁹ Ousu Mendy and Ebrima Sarr, "The Judiciary in Governance: Understanding the Juridical Nature and Function of the Constitutional Court of Indonesia," *Journal of Indonesian Constitutional Law* 2, no. 1 (2025): 1–22.

⁷⁰ Satya Bhakti Parikesit and K M S Herman, "Implementation of Regulatory Impact Analysis as an Instrument of Regulatory Reform Towards the Formation of Quality Legislation within the Framework of the Rule of Law in Indonesia," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 4, no. 10 (2025): 737–50.

warga negara.⁷¹ Oleh karena itu, keseimbangan antara aktivisme dan moderasi yudisial menjadi kunci keberlanjutan demokrasi konstitusional. Dengan menegakkan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas, MK berperan bukan hanya sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga rasionalitas sistem demokrasi. Dalam konteks inilah, kontribusi MK terhadap keberlanjutan demokrasi substantif di Indonesia menemukan relevansi paling mendalam: memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen moral dan institusional yang menuntun arah politik menuju keadilan dan kesejahteraan bersama.⁷²

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki peran strategis dalam rekayasa kelembagaan demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Melalui fungsi pengujian konstitusionalnya, MK tidak hanya bertindak sebagai *guardian of the constitution*, tetapi juga sebagai *engineer of democracy* yang secara aktif mengoreksi, menata ulang, dan menyesuaikan desain elektoral dengan prinsip keadilan dan kesetaraan politik. Putusan-putusan seperti No. 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa intervensi yudisial dapat menjadi mekanisme konstitusional untuk memperkuat legitimasi demokrasi, meningkatkan proporsionalitas representasi, serta menegakkan perlindungan hak politik warga negara. Namun, efektivitas fungsi tersebut bergantung pada konsistensi preseden, proporsionalitas argumentasi hukum, serta koordinasi kelembagaan yang responsif agar putusan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menghasilkan perubahan struktural yang nyata.

Secara konseptual, penelitian ini memperlihatkan bahwa *judicialization of politics* di Indonesia merupakan manifestasi dari mekanisme *checks and balances* yang adaptif dalam demokrasi modern. Aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat integritas sistem politik sejauh dijalankan dengan prinsip rasionalitas

⁷¹ Achmad Hariri and Samsul Arifin, "Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators," *Indonesia Law Reform Journal* 5, no. 1 (2025): 1–24.

⁷² Armia, "Constitutional Courts and Law Reform: A Case Study of Indonesia."

hukum, transparansi, dan akuntabilitas publik. Karena itu, setiap putusan MK yang berdampak pada sistem pemilu perlu diikuti dengan evaluasi berbasis data melalui *Regulatory Impact Assessment (RIA)* serta sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil untuk menjamin efektivitas implementasinya. Dalam konteks ini, MK berperan tidak hanya sebagai penafsir norma, tetapi juga sebagai penuntun moral dan institusional bagi perjalanan demokrasi konstitusional Indonesia—menjaga agar hukum tetap menjadi fondasi rasionalitas, keadilan, dan legitimasi politik dalam kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, Julian, Tony Walter, Lindsay B Carey, John Rosenberg, Kerrie Noonan, Debbie Horsfall, Rosemary Leonard, Bruce Rumbold, and Deborah Morris. "Circles of Care: Should Community Development Redefine the Practice of Palliative Care?" *BMJ Supportive & Palliative Care* 3, no. 4 (2013): 383–88.
- Afriandi, Fadli, and Fachriza Ariyadi. "Peranan Masyarakat Sipil Dalam Demokrasi." *Madika: Jurnal Politik Dan Governance* 3, no. 1 (2023): 67–79.
- Albert, Richard. "Does the World Need an International Constitutional Court?" *Rutgers Int'l L. & Hum. Rts. J.* 3 (2022): 1.
- Ar-Razy, Rofi Sabda Muhammadi, and Utang Rosidin. "Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang." *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 1 (2025): 68–78.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Constitutional Courts and Law Reform: A Case Study of Indonesia." Anglia Ruskin Research Online (ARRO), 2023.
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. "Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia," n.d. <https://books.google.co.id/books?id=qvqTDwAAQBAJ>.
- Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner. "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 3 (n.d.): 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>.

- Barry, Erin S, Jerusalem Merkebu, and Lara Varpio. "State-of-the-Art Literature Review Methodology: A Six-Step Approach for Knowledge Synthesis." *Perspectives on Medical Education* 11, no. 5 (n.d.): 281. <https://doi.org/10.1007/S40037-022-00725-9>.
- Boese, Vanessa A, Amanda B Edgell, Sebastian Hellmeier, Seraphine F Maerz, and Staffan I Lindberg. "How Democracies Prevail: Democratic Resilience as a Two-Stage Process." *Democratization* 28, no. 5 (n.d.): 885–907. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1891413>.
- Butt, Simon, and Prayekti Murharjanti. "What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia." *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 1 (2022): 428–53.
- Cappelletti, Mauro. "Judicial Review in Comparative Perspective." *Calif. L. Rev.* 58 (1970): 1017.
- Chofifi, Ning Ayunda, and Eny Kusdarini. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 408–33.
- Dharmawan, I Nyoman Dudy, and Elsy A Joltuwu. "Menguji Ketahanan Sistem Presidensial Indonesia Di Tengah Polarisasi Politik Yang Meningkat." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 668–78.
- Dharmawan, Rifky Alif, Katon Galih Setyawan, Agung Stiawan, and Ali Imron. "Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)." *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS* 5, no. 1 (2025): 52–68.
- Douaisia, Karima. "Constitutional Democracy: Principles and Dimensions." *Journal of Science and Knowledge Horizons* 5, no. 01 (2025): 257–74.
- Evrensel, Ayse Y. "Are Constitutional Characteristics a Proxy for Institutional Quality? Evidence from 109 Countries." *Cogent Economics & Finance* 9, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1911909>.
- Fionna, Ulla, and Dirk Tomsa. "Changing Patterns of Factionalism in

- Indonesia: From Principle to Patronage.” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 1 (n.d.): 39–58.
<https://doi.org/10.1177/1868103419896904>.
- Ganghof, Steffen, and Sebastian Eppner. “Patterns of Accountability and Representation: Why the Executive-Parties Dimension Cannot Explain Democratic Performance.” *Politics* 39, no. 1 (n.d.): 113–30. <https://doi.org/10.1177/0263395717710566>.
- Gersdorf, Małgorzata, and Mateusz Pilich. “Judges and Representatives of the People: A Polish Perspective.” *European Constitutional Law Review* 16, no. 3 (n.d.): 345–78.
<https://doi.org/10.1017/S1574019620000206>.
- Gómez-Betancur, Luisa, Sandra P Vilardy Q, and David Torres R. “Ecosystem Services as a Promising Paradigm to Protect Environmental Rights of Indigenous Peoples in Latin America: The Constitutional Court Landmark Decision to Protect Arroyo Bruno in Colombia.” *Environmental Management* 69, no. 4 (2022): 768–80.
- Grishin, Nikolai V. “Constitutionalization of Electoral System.” *Electoral Politics*, no. 1 (2020): 3.
- Habermas, Jürgen. “Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles?” *Political Theory* 29, no. 6 (2001): 766–81.
- Hariri, Achmad, and Samsul Arifin. “Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators.” *Indonesia Law Reform Journal* 5, no. 1 (2025): 1–24.
- Hasanah, Galuh Nur, and Dona Budi Kharisma. “Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 734–44.
- Hasrul, Muh., Farida Patittingi, and Ahsan Yunus. “Simplifying the Multiparty System or Compromising Equality? Legal Challenges and the Current Political Landscape in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 9 (n.d.): 416–31.
<https://doi.org/10.28946/SLREV.V9I2.4030>.
- Hidayat, Rayhan Naufaldi. “Strengthening the Constitutional Court’s Authority to Adjudicate on Disputes Regarding the Result of Regional Head Election In Indonesia: An Urgency to Clarify the

- Constitutional Framework." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 1187–1201.
- Hirschl, Ran. "The Political Origins of the New Constitutionalism." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 11, no. 1 (2004): 71–108.
- . *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Harvard University Press, 2009.
- Huberman, A. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, California SAGE Publications, Inc., 2014.
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, and Tito Handoko. "Pseudo-Judicial Review for the Dispute over the Result of the Regional Head Election in Indonesia." *Lentera Hukum* 10 (2023): 111.
- Kartika, Adhitya Widya. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi." *Fakultas Hukum Universitas Gresik: Jurnal Pro Hukum* 10 (2021).
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Univ of California Press, 1967.
- Magalhães, Pedro C, Jon K Skiple, Miguel M Pereira, Sveinung Arnesen, and Henrik L Bentsen. "Beyond the Myth of Legality? Framing Effects and Public Reactions to High Court Decisions in Europe." *Comparative Political Studies* 56, no. 10 (n.d.): 1531–37.
- Mathebe, Lucky. "The Constitutional Court of South Africa: Thoughts on Its 25-Year-Long Legacy of Judicial Activism." *Journal of Asian and African Studies* 56, no. 1 (2021): 18–33.
- Mendy, Ousu, and Ebrima Sarr. "The Judiciary in Governance: Understanding the Juridical Nature and Function of the Constitutional Court of Indonesia." *Journal of Indonesian Constitutional Law* 2, no. 1 (2025): 1–22.
- Mietzner, Marcus. "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism." *Democratization* 27, no. 6 (2020): 1021–36. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.
- Mosler, Hannes B. "The Constitutional Court as a Facilitator of Fundamental Rights Claiming in South Korea, 1988–2018." *Rights Claiming in South Korea*, 2021, 126–50.
- Nursalim, Abdul Hakim, Tjahjanulin Domai, and Endah Setyowati.

- “Increased Success of Participatory Development Designing: The Role of Independent Institution as Moderation between Community Involvement and Legislative Institution Responsiveness.” *International Journal of Law and Management* 63, no. 1 (2021): 17–33.
- Parikesit, Satya Bhakti, and K M S Herman. “Implementation of Regulatory Impact Analysis as an Instrument of Regulatory Reform Towards the Formation of Quality Legislation within the Framework of the Rule of Law in Indonesia.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 4, no. 10 (2025): 737–50.
- Peters, Anne. “International Organization as Constitution-Shapers: Lawful but Sometimes Illegitimate, and Often Futile.” *UC Irvine J. Int’l Transnat’l & Comp. L.* 8 (2023): 61.
- Prendergast, David. “The Judicial Role in Protecting Democracy from Populism.” *German Law Journal* 20, no. 2 (2019): 245–62. <https://doi.org/10.1017/GLJ.2019.15>.
- Priyanto, Ari, and M Yasin Al Arif. “Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024.” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 137–51. <https://doi.org/10.26623/JIC.V10I1.10968>.
- Reguna, Dicky Kristiadi. “Regresi Demokrasi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Democracy Dalam Kewenangan Consitutional Review Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (2025).
- Sartori, Giovanni. “Constitutional Engineering.” In *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, 197–204. Springer, 1994.
- Siboy, Ahmad. “The Integration of the Authority of Judicial Institutions in Solving General Election Problems in Indonesia.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 237–55. <https://doi.org/10.22219/LJIH.V29I2.15608>.
- Somek, Alexander. “Parchment Barriers: The Constitution as Law.” *European Constitutional Law Review* 20, no. 1 (2024): 120–45. <https://doi.org/10.1017/S157401962400004X>.
- Sperti, Angioletta. “Constitutional Courts, Media and Public Opinion,”

2023.

Staszewski, Glen. "A Deliberative Democratic Theory of Precedent." *U. Colo. L. Rev.* 94 (2023): 1.

Stone Sweet, Alec. "Human Dignity and Constitutional Justice." *Jurisprudence* 11, no. 2 (2020): 280–88.

Teitel, Ruti. "Transitional Justice and the Transformation of Constitutionalism." In *Comparative Constitutional Law*. Edward Elgar Publishing, 2011.

Tokaji, Daniel P. "Comparative Election Administration: A Legal Perspective on Electoral Institutions." In *Comparative Election Law*, 436–58. Edward Elgar Publishing, 2022.

Tokarska, Antonina S. "Legal Communication: Theory and Practice." *JE Eur. L.*, 2016, 38.

Viehoff, Daniel. "Legitimate Injustice and Acting for Others." *Philosophy & Public Affairs* 50, no. 3 (2022): 301–74.

Wei Chee, Cheah, and Koay Yeik Kian. "Knowing the Unknown: Application of Qualitative-Vignette Method in the Social-Political Sensitive Business Environment." *International Journal of Qualitative Methods* 21 (2022): 16094069221074496.